

PEDOMAN KRITERIA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
STIA AMUNTAI



Disusun oleh :
Tim Penyusun



BUKU PEDOMAN KRITERIA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI**



**YAYASAN BAKTI MUSLIMIN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN – PT**

SK. MENDIKBUD NO. 126/D/O/1998, TANGGAL 25 SEPTEMBER 1998

Jalan Bihman Vila Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62168 Faxes. 0527 62520

**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
Nomor : 22.3 /Kep.Tua-/STIA-Amt/Prodi AP/V/2023**

Tentang

**PEDOMAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM
STUDI ADMINISTRASI PUBLIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi dan kegiatan mahasiswa maka perlu adanya buku pedoman penyusunan RPS Prodi Administrasi Publik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diatur dengan suatu Surat Keputusan
- MENINGAT** : 1. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Materi Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kelola Sekolah Tinggi
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 2/32/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
6. Statuta STIA Amuntai
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIA Amuntai

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
Pertama : Menetapkan Pedoman RPS Prodi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

- Kedua : Pedoman RPS Program Studi Administrasi Publik STIA Amuntai ini merupakan pedoman untuk pembuatan RPS yang sesuai dengan visi misi dan tujuan program studi.
- Ketiga : Semua biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan Di : Amuntai
Pada tanggal : 09 Mei 2023



Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP, CIQnR, CIQaR
NIK. 19891025 201807 1 030



**TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN
KRITERIA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI**

Penanggung Jawab : Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP., CIQnR., CIQaR

Pengarah : Barkatullah, S.Sos., MA.

: Munawarah, S.Sos., M.AP

Ketua : Siti Raudah, S.Sos., M.AP

Anggota : Nida Urahmah, M.Pd

: Mida, S.Sos

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME atas Rahmat-Nya sehingga Buku Pedoman Tentang Pembimbing Tugas Akhir 2023 ini dapat terselesaikan.

Buku Pedoman Tentang Pembimbing Tugas Akhir 2023 ini merupakan sumber rujukan resmi bagi mahasiswa Prodi Administrasi Bisnis STIA Amuntai yang mengambil mata kuliah Tugas Akhir pada tiap semester, juga bagi para dosen. Buku ini memuat penjelasan tentang pengertian, prosedur dan tata cara pelaksanaan Tugas Akhir. Materi yang disajikan merupakan hasil evaluasi dari edisi sebelumnya, setelah melalui proses editing yang melibatkan program studi. Atas segala pemikiran, masukan dan koreksi demi kesempurnaan Buku Pedoman Tentang Pembimbing Tugas Akhir 2023 ini kami sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga buku ini bermanfaat khususnya bagi Mahasiswa dalam proses Tugas Akhir.

Amuntai, 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BUKU PEDOMAN KRITERIA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
SURAT KEPUTUSAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PETUNJUK PELAKSANAAN SKRIPSI.....	1
A. Pengertian Skripsi	1
B. Kriteria Pembimbing.....	1
C. Pembimbingan	1
D. Jangka Waktu Penulisan Tugas Akhir	2
E. Syarat Mengikuti Ujian	2
F. Ujian.....	2
1. Penyelenggaraan Ujian	2
2. Materi yang diujikan.....	3
3. Penilaian ujian.....	3
4. Kriteria hasil ujian	3
5. Pengumuman hasil ujian	3
6. Perbaikan naskah ujian.....	3
7. Pengumuman nilai.....	4

BAB I

PETUNJUK PELAKSANAAN SKRIPSI

A. Pengertian Skripsi

Skripsi adalah karya akademis yang dibuat untuk mencerminkan atau menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipelajari Pembimbing Skripsi.

B. Kriteria Pembimbing

Selama masa pendidikan, serta persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ataupun gelar ahli madya adalah dosen dan / peneliti yang ditugasi oleh ketua jurusan untuk melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa yang mengambil SKS Skripsi (seminar proposal, seminar hasil, ujian skripsi, dan penulisan Skripsi). Berdasarkan kebijakan Ketua Sekolah Tinggi dan Hasil Rapat Unsur Pimpinan STIA Amuntai menetapkan beberapa kriteria pembimbing tugas akhir Program Studi S1 Administrasi Publik. Pembimbing Tugas Akhir Minimal memiliki jabatan fungsional asisten ahli.

1. Ada perbedaan jumlah bimbingan antara Asisten Ahli dengan Lektor, atau Lektor Kepala. Yang mana jabatan fungsional Lektor memiliki jumlah bimbingan lebih banyak dari Asisten Ahli. Pembimbing Skripsi terdiri dari dua orang dosen (Pembimbing Ganda)
2. Pembimbing bisa digantikan apabila terjadi beberapa hal (meninggal dunia, izin belajar, bepergian yang lama,, dan adanya ajuan dari mahasiswa dengan memperhatikan sebabnya).
3. Untuk Program Studi S1 Administrasi Publik memiliki 2 (Dua) Pembimbing.

C. Pembimbingan

1. Dosen Pembimbing bertugas sebagai pengarah, pemberi petunjuk dan sebagai korektor, sedangkan isi dan bentuk skripsi menjadi tanggung jawab mahasiswa.
2. Dosen Pembimbing wajib membimbing mahasiswa sejak dari penyusunan/perbaikan proposal, penulisan/penyusunan skripsi sampai dengan perbaikan terakhir sesudah ujian.
3. Dalam proses bimbingan, mahasiswa hendaklah sejalan dengan jadwal kegiatan yang telah disusunnya dan disetujui Dosen Pembimbing sedangkan di dalam pelaksanaan konsultasi, Dosen Pembimbing setiap kali wajib menuliskan saran-saran atau arahnya pada blangko konsultasi mahasiswa agar setiap tahap bimbingan dapat dipantau oleh mahasiswa maupun pembimbing.
4. Jumlah konsultasi dengan dosen pembimbing minimal 8 kali.

D. Jangka Waktu Penulisan Tugas Akhir

1. Jangka waktu penyelesaian Skripsi berlaku satu semester, (sejak dari pendaftaran sampai dengan perbaikan terakhir sesudah diujikan).
2. Batas waktu penyelesaian Skripsi hanya dapat diperpanjang dengan alasan atau pertimbangan khusus dari dosen pembimbing dan disetujui oleh Ketua Program Studi.
3. Perpanjangan waktu penyelesaian Skripsi berlaku pada satu semester berikutnya (seluruhnya menjadi dua semester). Apabila selama dua semester mahasiswa tidak dapat menyelesaikannya, maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap tidak mampu dan harus mengajukan proposal baru.

E. Syarat Mengikuti Ujian

1. Mahasiswa mengisi Form pendaftaran yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing serta Ketua Jurusan.
2. Mahasiswa wajib menyerahkan Proposal Skripsi sebanyak 2 (Dua) eksemplar dalam bentuk bendelan ke Prodi. paling lambat 3 hari sebelum hari pertama ujian dijadwalkan. (Format yang berwarna harus di cetak asli/bukan fotokopi)

F. Ujian

1. Penyelenggaraan Ujian

- a. Tim Penguji*), terdiri dari:
 - 1) Dosen Pembimbing I*) : Ketua Tim Penguji
 - 2) Dosen Pembimbing II*) : Anggota Tim Penguji
 - 3) *Cognate*/Penguji Ahli**) : Anggota Tim Penguji (ditunjuk oleh Ketua Program Studi)

*) : Tim Penguji dibentuk dengan Surat Tugas Dekan
**) : *Cognate* adalah penguji ahli dari bidang tertentu yang memiliki kompetensi dan relebansi dengan materi yang diujikan
- b. Tata tertib mengacu pada tata tertib yang sudah ada.
- c. Ujian Skripsi dilaksanakan selama satu jam untuk setiap mahasiswa.
- d. Urutan waktu ujian:
 - 1) Mahasiswa Presentasi : 10 menit
 - 2) *Cognate* : 15 menit
 - 3) Dosen Pembimbing II : 10 menit
 - 4) Dosen Pembimbing I : 10 menit

- 5) Penguji : 5 menit
- 6) Sidang penentuan kelulusan: 5 menit
- e. Sidang ujian dan hasil keputusannya dinyatakan sah apabila Pembimbing dan Pengujisebagai Anggota Penguji berhadir.
- f. Apabila salah satu dari tidak hadir maka ujian ditunda dan dijadwalkan kembali.
- g. Apabila mahasiswa tidak hadir tanpa keterangan pada jadwal ujian yang telah ditentukan maka dinyatakan gagal.

2. Materi yang diujikan

- a. Skripsi ; mencakup pokok-pokok materi penelitian, penerapan metode penelitian, teknis penulisan dan kemampuan verbal dalam mempertanggungjawabkan materi.

3. Penilaian ujian

- a. Nilai Akhir adalah nilai yang dihasilkan dari nilai rata-rata tim penguji
- b. Rentang nilai berkisar dari : 1,50-4,00. Nilai terakhir dinyatakan dengan huruf D-A. Bataskelulusan minimal B-, dengan jenjang sebagai berikut :

Rentang Nilai Angka, Huruf & Bobot		
Rentang Angka	Rentang Huruf	Bobot
≥80	A	4.00
77 – 79,9	A-	3.75
75 – 77,9	B+	3.50
70 – 74,9	B	3.00
67 – 69.9	B-	2.75
64 – 66.9	C	2
50 – 59.9	D+	1.50
40 – 49.9	D	1.00
00 – 39.9	E	0

4. Kriteria hasil ujian

- a. Lulus : Lulus tanpa perbaikan
- b. Perbaikan : Lulus dengan perbaikan
- c. Tidak Lulus : Mengulang ujian

5. Pengumuman hasil ujian

Hasil ujian Tugas Akhir disampaikan oleh ketua Tim Penguji.

6. Perbaikan naskah ujian

Mahasiswa yang dinyatakan **lulus dengan perbaikan** diberi waktu memperbaiki Tugas Akhirnya paling lama **30 hari** kalender terhitung sejak tanggal

pengumuman hasil ujian. Selama proses perbaikan mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing. Apabila perbaikan melebihi waktu yang ditentukan, maka **kelulusan dibatalkan**.

7. Pengumuman nilai

Pengumuman nilai ujian Tugas Akhir dikeluarkan oleh Subbag. Pendidikan setelah mahasiswa menyerahkan naskah Tugas Akhir yang sudah dijilid dan disahkan.